

**DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGAN BUKIT CAMANG
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh :

RIZKY ARIE KURNIAWAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

IMPACT OF MINING PERMIT POLICY TO ENVIRONMENT DAMAGE OF CAMANG HILL BANDAR LAMPUNG

By

RIZKY ARIE KURNIAWAN

Development and environmental sustainability issue is always seeing as two polar opposites, as were the case in Camang Hill. Camang Hill is a HPL area. In the HPL area should not be any mining activity because the permit that have been given is only for residence development. However, that happened in Camang Hill was indicated as ilegal mining activities that resulting damage to the decreasing hill's fuction as a catchment area.

The aim of this research are to describe mining permit policy in Camang Hill, and to know residence development permit policy impact and minig activities to the environment damage from politcal economy's aspect. Moreover this research is decriptive explanatory research with qualitative approach. Whereas collecting data's method of this research are structured interview.

This research shows that mining's problem is related close by distribution of authority between Government (Central, Province, and Regency/City). At mining case in Camang Hill, was found the fact that mining in Camang Hill haven't had licence but still working by the decade. It was becaused by the weak permission procedure and control which is done by the relevant Government. Furthermore in mining management at Camang Hill is influenced by rent seeking, that is transfer of property right to be private property to catch benefit for it self.

Keywords: Policy, Mining Permit, Impact

ABSTRAK

DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN BUKIT CAMANG BANDAR LAMPUNG

Oleh

RIZKY ARIE KURNIAWAN

Isu pembangunan dan kelestarian lingkungan selalu dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, seperti halnya yang terjadi pada Bukit Camang. Bukit Camang merupakan kawasan HPL. Pada kawasan HPL seharusnya tidak boleh ada aktivitas pertambangan karena izin yang diberikan hanya untuk pembangunan perumahan. Namun, yang terjadi pada Bukit Camang diindikasikan sebagai pertambangan ilegal yang berdampak terhadap menurunnya fungsi bukit sebagai daerah resapan.

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kebijakan perizinan pertambangan di Bukit Camang, dan untuk mengetahui dampak kebijakan perizinan perumahan dan aktivitas pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dilihat dari aspek ekonomi politik. Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa masalah pertambangan sangat erat kaitannya dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota). Pada kasus pertambangan di Bukit Camang ditemukan fakta bahwa pertambangan di Bukit Camang tidak memiliki izin namun terus beroperasi selama berpuluh-puluh tahun. Hal ini disebabkan oleh lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah pemberi izin. Selanjutnya dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang dipengaruhi oleh *rent seeking*, yaitu pengalihan hak milik Bukit Camang menjadi milik pribadi untuk menangkap keuntungan secara pribadi juga.

Kata kunci: Kebijakan, Perizinan Pertambangan, Dampak

**DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGAN BUKIT CAMANG
BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

RIZKY ARIE KURNIAWAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN
PERTAMBANGAN TERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGAN BUKIT
CAMANG BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Rizky Arie Kurniawan**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1216021100

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP 19640508 199303 1 004

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Pitojo Budiono, M.Si.



Penguji Utama : Dr. Syarief Makhya



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Januari 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Januari 2017



Rizky Arie Kurniawan
NPM 1216021100

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizky Arie Kurniawan, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, yang dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 31 Januari 1991 dari pasangan Bapak Agus Darsono dan Ibu Harnely.

Jenjang karir akademis penulis dimulai di SD Gula Putih Mataram Lampung Tengah dan lulus tahun 2007, setelah itu melanjutkan ke SMP Gula Putih Mataram Lampung Tengah dan lulus tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke SMA Sugar Group Lampung Tengah dan lulus tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur tertulis.

Semasa kuliah, penulis sempat aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan yaitu, BEM FISIP UNILA sebagai anggota pada tahun 2012 dan UKM-U KOIN UNILA pada tahun 2013 sebagai Kepala Bidang Dokumentasi dan Pengarsipan. Tidak hanya itu, penulis pun pernah mengikuti sejumlah aktivitas penelitian, baik yang dilakukan oleh konsultan internal kampus, maupun institusi pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

MOTTO

“Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menya-nyia-nyia-kan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan”

(QS. Huud Ayat 115)

“The difference between stupidity and genius is that genius has its limits”

(Albert Einstein)

“If you truly believe that your dream will come a reality, the possibilities are endless”

(Jared Leto)

“Gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani mencoba dan terus mencoba”

(Unknown)

“Champions aren't born, they're made”

(Rizky Arie Kurniawan)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

*Alhamduillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah yang telah meridhai langkah hambaMu,
Sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan*

*Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W.
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat
Sebagaimana Suri Tauladan yang diajarkan Kepada Kita*

Dengan cinta dan kasih sayang, skripsi ini dipersembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibundaku tercinta

Agus Darsono dan Harnely

Adik-adikku tersayang

Cita Fitria Ramadhani Putri dan Anisa Larasati

Sahabat-sahabat seperjuangan, serta

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Segala puji dan syukur atas seluruh cinta dan kasih sayang dari Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya di setiap hembusan nafas, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanjungan shalawat serta salam tak lupa dijunjung kepada pejuang terbesar umat, Nabi Muhammad SAW, sekaligus seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulisan skripsi ini berjudul “Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung” ini, merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan bentuk kritik serta saran yang membangun atas pengembangan skripsi ini. Selain itu, penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bentuk penelitian awal yang dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi peneliti lain di kemudian hari.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta Harnely dan Ayahanda Agus Darsono atas doa, cinta, kasih sayang, semangat dan motivasi yang tucurahkan tanpa henti demi tercapainya cita-cita. Terima kasih telah menjadi kedua orangku. Aku mencintai Ayah dan Ibu seumur hidup dan selamanya walaupun mungkin terkadang dengan cara-cara yang tidak Ayah dan Ibu sadari. Semua yang dilakukan hingga detik ini dan selamanya, adalah untuk membuat Ayah dan Ibu bangga dan tersenyum bahagia. Untuk Ayah dan Ibu...
2. Adik-adikku Cita Fitria Ramadhani Putri dan Annisa Larasati yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Terima kasih untuk keceriaan yang telah kalian berikan.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung sekaligus Dosen Penguji skripsi, yang telah membimbing penulis selama menempuh proses perkuliahan dan yang telah memberikan kritik, saran, masukan, solusi, ilmu serta motivasi yang sangat membangun dan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah membimbing, memberikan saran, motivasi, nasehat dan solusi selama proses perkuliahan;

5. Bapak Maulana Mukhlis S.Sos, M.I.P, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, nasehat, pembelajaran, ilmu, sekaligus motivasi selama penulis menempuh perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Pitojo Budiono M.Si, selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan kritiksaran dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang telah memberikan banyak hal, tidak hanya ilmu, melainkan juga pembelajaran hidup selama proses perkuliahan;
8. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
9. Bapak Haris, Kepala Bidang Pertambangan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota selaku informan penelitian yang telah bersedia memberikan informasi;
10. Bapak Hendrawan, Direktur Eksekutif WALHI serta Bapak Heri, Kepala Bidang Organisasi WALHI selaku informan penelitian, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data guna penelitian ini;
11. Marliyani yang selalu sabar menemani, memberikan dukungan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai. Maybe I'm not a perfect man, but without you I'm not complete.

12. Sahabat-sahabatku, Ananda Putri S, Winda Dwiastuti Herman, Baihaki, Nekroma, Melyansyah, M. Fajar Imani, Rangga Perdana, Rian Rinanda, Saiful Zuhri, Filza Arlisia Putri, Okta Subekti Widi, Yoga Pratama dan Yogi Irawan yang telah memberikan semangat dan dukungan, canda, tawa, berbagi cerita dan pengalaman selama proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini;
13. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung demi terwujudnya kelulusan ini. Allah Maha Adil, semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 31 Januari 2017

Rizky Arie Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	16
B. Konsep Pertambangan	21
1. Definisi Pertambangan	21
2. Studi Kelayakan Pertambangan.....	23
3. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	25
4. Dampak Pembangunan di Bidang Pertambangan	27
C. Konsep Kerusakan Lingkungan	28
D. Konsep <i>Rent Seeking Behaviour</i> dalam Ekonomi Politik	30
E. Evaluasi Kebijakan.....	36
F. Kerangka Pikir.....	41
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Jenis Data	45
E. Teknik Penentuan Informan	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46

G. Teknik Pengolahan Data	48
H. Teknik Analisis Data	49
I. Teknik Keabsahan Data	50

IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Kota Bandar Lampung	52
1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung.....	52
2. Topografi	53
B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH)	54
1. Profil BPPLH Kota Bandar Lampung	54
2. Visi dan Misi	55
3. Tugas Pokok dan Fungsi	56
C. Gambaran Umum Bukit Camang.....	70

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pertambangan.....	74
B. Kerusakan Lingkungan Bukit Camang	80
C. Faktor Penyebab Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kerusakan lingkungan Lingkungan.....	85
D. Dampak Kebijakan Pertambangan Bukit Camang.....	94

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	109
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Lahan Kritis Di Indonesia Tahun 2000-2010.....	2
2. Penelitian Sejenis Terdahulu.....	13
3. Pemikiran-Pemikiran Tentang Syarat-Syarat Tercapainya Proses Pembangunan Berkelanjutan.....	20
4. Pedoman Pengumpulan Data	48
5. Matriks Hasil Penelitian.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Persentase Perubahan Hutan Tahun 2000-2011.....	3
2. Kerangka Pikir	43

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Daerah
BAS	: Bukit Alam Surya
BCR	: Benefit Cost Ratio
BPPLH	: Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
DII	: Dan Lain-Lain
HAM	: Hak Azasi Manusia
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IRR	: Internal Rate of Return
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
K3	: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MENDAGRI	: Menteri Dalam Negeri
NPV	: Net Present Value
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERDA	: Peraturan Daerah
PT	: Perseroan Terbatas
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan

SK	: Surat Keputusan
UKL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
Walhi	: Wahana Lingkungan Hidup
WCED	: World Comission on Environment Development
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pembangunan selalu dihadapkan dengan persoalan lingkungan. Pembangunan dan prinsip-prinsip kelestarian alam dipandang sebagai dua kutub yang berlawanan yang tidak bisa bertemu. Pemanfaatan Sumber Daya Alam harus dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem, karena akibat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol akan berdampak pada lingkungan. Izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam relatif mudah untuk dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan secara cermat dampak lingkungan. Akibatnya, seringkali pada tahap operasional pemanfaatan sumber daya alam tidak atau kurang mengindahkan kelestarian lingkungan.

Isu utama mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia selalu meningkat trennya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel yang menunjukkan jumlah lahan kritis yang tersebar di Indonesia serta perubahan lahan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan (hutan dan perbukitan) menjadi lahan bisnis.

Tabel 1. Luas Lahan Kritis Di Indonesia Tahun 2000-2011

No	PROVINSI	Luas Lahan Kritis		
		2000	2011	Perubahan
1	Aceh	351.015	744.955	393.940
2	Sumatera Utara	469.143	1.135.341	666.198
3	Riau	334.864	840.658	505.790
4	Kep. Riau	0	254.749	254.749
5	Sumatera Barat	131.155	509.977	378.822
6	Jambi	716.147	1.420.602	704.455
7	Bengkulu	578.543	642.587	64.044
8	Sumatera Selatan	3.461.840	3.886.062	424.222
9	Bangka Belitung	0	114.836	114.836
10	Lampung	299.157	589.229	290.072
11	Banten	0	67.503	67.503
12	DKI Jakarta	0	0	0
13	Jawa Barat	368.794	483.945	115.151
14	Jawa Tengah	360.827	159.853	-200.974
15	DI Yogyakarta	34.667	33.559	-1.108
16	Jawa Timur	1.302.379	608.913	-693.466
17	Kalimantan Barat	3.065.728	3.169.491	103.763
18	Kalimantan Tengah	1.758.833	4.636.890	2.878.057
19	Kalimantan Timur	1.778.782	318.836	-1.459.946
20	Kalimantan Selatan	575.383	786.911	211.528
21	Sulawesi Utara	235.092	276.056	40.964
22	Gorontalo	0	257.176	257.176
23	Sulawesi Tengah	413.221	317.769	-95.452
24	Sulawesi Tenggara	241.811	885.463	643.652
25	Sulawesi Selatan	1.032.802	920.452	-112.350
26	Sulawesi Barat	0	113.960	113.960
27	Bali	33.425	48.052	14.627
28	Nusa Tenggara Barat	278.698	91.859	-186.839
29	Nusa Tenggara Timur	1.356.757	1.041.688	-315.069
30	Maluku Utara	0	611.107	611.107
31	Maluku	694.911	762.324	67.413
32	Papua	3.368.903	1.076.699	-2.292.204
33	Papua Barat	0	487.343	487.343
Total		23.242.881	27.294.845	4.051.964

Sumber: Kementerian Kehutanan



Gambar 1. Persentase Perubahan Hutan Tahun 2000-2011

Gambar 1 menunjukkan bahwa potret lingkungan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Tren kasus lingkungan ini terus meningkat seiring kebijakan daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya masing-masing.

Lebih lanjut lagi, dilansir dari situs Kementerian Lingkungan Hidup (dalam <https://www.menlh.go.id> diakses pada 04 Februari 2016 pukul 10:22), bahwa pada tahun 2012 sudah ada 300 kasus lingkungan hidup seperti kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, pelanggaran hukum, dan pertambangan. Kasus tersebut menyumbang bertambahnya jumlah lahan kritis yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia seperti Kalimantan Tengah yang berkontribusi jumlah lahan kritis terbesar, diikuti Jambi, Sumatra Utara, dan Sulawesi Tenggara, dan Lampung.

Disisi lain, laju percepatan pembangunan khususnya bidang ekonomi berdampak pada terjadinya perubahan kegiatan dan struktur perekonomian dari yang semula mengandalkan sektor pertanian berubah ke sektor industri. Pada beberapa tahun terakhir ini pembangunan dan industri yang kurang terencana mulai menimbulkan berbagai kekhawatiran berkaitan dengan masalah kelestarian alam dan masalah lingkungan.

Berkenaan dengan hal di atas, maka keberhasilan pembangunan dapat berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berarti secara tidak langsung akan ikut meningkatnya daya beli masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, tetapi disisi lain ternyata juga menimbulkan pencemaran serta kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara yang dihasilkan oleh limbah industri jumlahnya dari waktu ke waktu terus bertambah (Siagian, 2005; 28).

Meskipun berstatus sebagai ibukota provinsi, 10,85% dari seluruh penduduk kota Bandar Lampung hidup di bawah garis kemiskinan (Sumber: BPS Lampung Tahun 2015). Kemiskinan yang melanda Provinsi Lampung menjadikannya sebagai Provinsi ke-3 termiskin di wilayah Sumatera (Sumber: <https://republica.co.id>, diakses pada 23 Desember 2015 pukul 10:43). Fakta ini menunjukkan alasan mengapa masyarakat berpaling ke eksploitasi alam sebagai sarana pemenuhan ekonomi, karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain untuk memperoleh penghasilan.

Berdasarkan hasil pengamatan pra riset yang dilakukan oleh peneliti, perusakan bukit itu terus berlangsung dan puluhan orang setiap harinya menggantungkan kehidupan perekonomiannya dengan bekerja sebagai buruh di daerah konservasi Bukit Camang. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara pra riset yang dilakukan terhadap salah satu warga sekitar yang menyatakan bahwa mereka menambang guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari mereka (Hasil pra riset peneliti pada 11 Januari 2016).

Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung idealnya bisa menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Lampung, akan tetapi dalam pengelolaan lingkungan hidup belum berhasil, dimana kawasan konservasi di Kota Bandar Lampung telah mengalami kerusakan. Hal ini dibuktikan dengan data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, pada tahun 2008 tercatat ada 33 bukit, namun pada tahun 2014 hanya tersisa 22 bukit di Bandar Lampung (sumber: walhilampung.org, diakses pada 17 Januari 2016 pukul 10:26).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Lereng, Bukit dan Gunung di Bandar Lampung dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 33 Tahun 1996, yang dikemudian direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung dikatakan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki 11 bukit sebagai kawasan konservasi yaitu; Gunung Sulah (Sukarame); Gunung Kunyit (Teluk Betung Selatan); Gunung Sari (Tanjung Karang

Pusat); Gunung Kucing (Tanjung Karang Barat); Gunung Banten (Kedaton); Gunung Perahu (Kedaton); Gunung Sukamenanti (Kedaton); Bukit Klutum (Tanjung Karang Timur); Bukit Randu (Tanjung Karang Timur) Bukit Kapuk (Tanjung Karang Timur) dan Bukit Camang (Tanjung Karang Timur).

Pemerintah menetapkan Bukit Camang sebagai area konservasi dengan tiga fungsi, yaitu: (1) sebagai paru-paru Kota Bandar Lampung yang memberikan oksigen; (2) sebagai daerah resapan air guna memberikan pasokan air bagi warga Bandar Lampung; dan (3) untuk melindungi tanah di bukit tersebut dari erosi. Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dinyatakan bahwa kawasan konservasi adalah kawasan yang dicegah dan dilarang untuk alih fungsi lahan kawasan lindung untuk kegiatan pertambangan, perumahan/permukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang merusak kawasan lindung.

Akan tetapi, masyarakat setempat memandang area ini sebagai kesempatan untuk memperoleh penghasilan dengan cara menambang bebatuan dan pasir di daerah tersebut. Masyarakat penambang kemudian menjual bahan-bahan baku tersebut kepada perusahaan-perusahaan konstruksi yang sibuk membangun kompleks-kompleks perumahan dan hotel-hotel berbintang di sekitar kota Bandar Lampung. Akibatnya, bukit tersebut menjadi rusak dan tidak dapat lagi memenuhi fungsi ekologisnya. Dengan semakin

meningkatnya intensitas curah hujan, tanah longsor bisa menjadi menjadi bencana yang tidak dapat diprediksi.

Mengutip pernyataan yang diungkapkan oleh Wijatnika selaku Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI dalam situs media online antarlampung.com (diakses pada 10 November 2015 pukul 13:15) menyatakan bahwa:

“Kerusakan bukit di Kota Bandar Lampung dapat dibagi menjadi tiga tingkatan kerusakan, yakni; kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan parah. Adapun yang pertama kerusakan ringan adalah kerusakan yang belum mempengaruhi fungsi sebagai kawasan konservasi, seperti daerah penyangga dan resapan air, contoh; Gunung Banten (Kec. Kedaton), Gunung Kucing (Kec. Tanjung Karang Barat) Kedua, tingkat kerusakan sedang; kerusakan yang mulai mempengaruhi bentuk dari bukit, misalnya; Bukit Randu (Kec. Tanjung Karang Timur) dan; Ketiga tingkat kerusakan parah; kerusakan yang tidak hanya mempengaruhi bentuk dari bukit tapi juga berdampak hilangnya fungsi sebagai kawasan konservasi karena lahan semakin tergerus oleh aktivitas manusia, misalnya; Bukit Camang (Kec. Tanjung Karang Timur), Gunung Kunyit (Kec. Teluk Betung Selatan), Gunung Sukamenati (Kec. Kedaton).”

Ironinya pertambangan liar yang dilakukan itu bukan hanya untuk eksploitasi kekayaan alamnya melainkan untuk membangun perumahan di Bukit Camang tersebut. Perumahan elit Bukit Alam Surya dibangun oleh developer bernama Bukit Alam Surya (BAS). Perumahan Elit tersebut merupakan milik Artalyta Suryani atau yang lebih dikenal sebagai Ayin, seorang pengusaha yang terkenal karena kasus menyuap Jaksa Urip Tri Gunawan dalam kasus BLBI.

Perumahan Bukit Alam Surya dibangun dengan lahan seluas 50 Hektar dengan lebih dari 800 unit rumah. Bukit Alam Surya Residence berada di lokasi yang sangat strategis terbaik di Bandar Lampung, sehingga menjadikannya investasi terbaik untuk dimiliki. BAS Residence merupakan hunian eksklusif dengan desain dan perencanaan yang baik dan sangat matang. BAS Residence merupakan satu-satunya perumahan di Lampung yang memiliki 3 view yang sangat luar biasa (view bebas ke arah laut teluk Lampung, View Kota bandar Lampung dan view Pegunungan).

Fakta yang terjadi di Bukit Camang adalah terdapat izin pembangunan perumahan di kawasan lindung wilayah konservasi. Hal ini menimbulkan kekacauan penataan ruang. Bukit Camang Bandar Lampung yang seharusnya kawasan dilindungi terlihat hijau menjadi telah mengalami kerusakan lebih dari separuh dari total keseluruhan Bukit Camang.

Saat hujan lebat rawan terjadi longsor, air keruh disertai lumpur yang dapat mengalir dari sela-sela lereng Bukit Camang dari penggerusan proyek perumahan yang tidak terkendali mengakibatkan lumpur, batu, dan material longsor menimbun rumah milik warga yang menetap di lereng dan kaki bukit. Lokasi yang menjadi resapan air dibangun perumahan menyebabkan sering terjadi banjir disertai buruknya sistem drainase menjadi keluhan masyarakat perumahan. Padahal proses pembangunan perumahan seharusnya mementingkan aspek lingkungan dengan mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan agar kawasan

konservasi di Kota Bandar Lampung tetap terjaga. (Hasil observasi peneliti pada 11 Januari 2016)

Selain pembangunan perumahan, kawasan konservasi Bukit Camang juga dijadikan sebagai wilayah pertambangan oleh Bukit Alam Surya (BAS). Padahal Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini instansi yang terkait yakni Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) tidak pernah mengeluarkan izin untuk dilakukannya penambangan di Bukit Camang.

Sejauh ini BPPLH hanya memberikan izin penambangan skala besar pada galian jenis C (batu, pasir, dan tanah) kepada lima perusahaan diantaranya adalah PT Budi Wiryana dan PT Sari Karya yang menggali Bukit Panjang, PT Ganda Pahala yang menggarap sebuah lereng di Jalan Soekarno-Hatta, PT Batu Penjuru Makmur yang menambang Bukit Umbul Kunci, serta PT Batu Makmur yang mengeruk tanah dan batu Bukit Tirtayasa (Sumber: Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).

Proses pertambangan yang terjadi di kawasan konservasi Bukit Camang di Bandar Lampung menjadi rusak parah akibat pertambangan yang cukup lama dari aktivitas penambang tersebut dikarenakan tidak adanya izin dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini mengakibatkan Bukit Camang diperkirakan sudah mengalami kerusakan hingga hampir mencapai 50 persen akibat penambangan (Sumber: <http://duajurai.com>, diakses pada 3 Desember 2015 pukul 20:23).

Karena itu BPPLH (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup) merupakan salah satu lembaga teknis dan instrumen pengukur yang tepat dalam pemberian rekomendasi izin kegiatan yang hubungannya dengan lingkungan hidup di kota Bandar Lampung yang di bentuk oleh Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan yang berhak memberikan pertimbangan dan rekomendasi izin setiap kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Seiring perkembangan waktu, mengingat banyaknya bukit-bukit di Kota Bandar Lampung yang merupakan Kawasan Konservasi mengalami kerusakan yang cukup parah. Maka, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan semakin rusaknya kawasan konservasi yang seharusnya terbebas dari campur tangan aktivitas manusia. Evaluasi penting dilakukan karena tidak semua kebijakan seperti kawasan konservasi ini meraih hasil yang diinginkan.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandar Lampung dalam menjaga kawasan konservasi di Kota Bandar Lampung memiliki arti penting untuk mengetahui sebab kegagalan maupun kendala yang dihadapi dari suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan sehingga dapat dijadikan

sebuah pegangan untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan tersebut dimasa yang akan datang.

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih Kota Bandar Lampung, karena Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Status Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi seharusnya dapat memberikan contoh pada daerah-daerah lain dalam upaya pelestarian lingkungan. Sedangkan pemilihan Bukit Camang sebagai lokasi penelitian dikarenakan bukit tersebut telah rusak hingga hampir 50 persen akibat ditambang, dan di sisi lain berdirinya perumahan elit diatas bukit tersebut juga mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam hal perizinan.

Bukit Camang merupakan kawasan konservasi, sehingga pemerintah melarang kegiatan penambangan apa pun di lokasi tersebut. Upaya penambangan Bukit Camang saat ini dilakukan sudah demikian masif dan dikeluhkan warga sekitar lokasi penambangan. Penambangan ilegal itu telah berulang kali disorot oleh para pegiat lingkungan, seperti Walhi Lampung, namun aktivitas itu tetap berlangsung hingga sekarang. Padahal, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menegaskan bahwa penambangan itu tanpa izin. Sehubungan penambangan yang cenderung makin marak, banyak kalangan mengharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung bertindak tegas untuk menghentikan aktivitas tersebut.

Kemudian, untuk memperkuat penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu yang sejenis sebagai pembandingan. Penelitian yang mengkaji tentang analisis dampak pertambangan terhadap lingkungan telah dipaparkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Penelitian Sejenis Terdahulu

No.	Nama Penulis/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Kesimpulan
1	Muhammad Nur (2014)	Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman (Jurnal)	Eksplorasi sumber daya alam hanya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan secara proposional kelestarian fungsi lingkungan hidup. Eksplorasi yang dilakukan perusahaan pertambangan batubara lebih mementingkan keuntungan perusahaan, dan mengabaikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang tumbuh di atasnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan yang selama ini beroperasi di Makroman, telah membawa kerusakan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam skala yang besar. 2. Kebijakan pertambangan lebih berpihak pada kepentingan para pemilik modal dan mengabaikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ada di atasnya.
2	Mardi Wibowo (2006)	Evaluasi Kerusakan Lingkungan Kawasan Penambangan Batu Pasir Tufaan DI Kec. Prambanan Kab. Sleman (Skripsi)	Kegiatan penambangan di satu sisi berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat setempat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi di sisi lain apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak negative terhadap masalah lingkungan	Jumlah penduduk yang terus meningkat dalam kondisi ekonomi yang lesu mengakibatkan merebaknya alih profesi ke pertambangan bahan galian C (pasir) Masih banyak yang tidak mengetahui manfaat jangka panjang sumber daya alam, sekaligus tidak peduli dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Masyarakat lebih mengutamakan kesejahteraan material sesaat .masyarakat menganggap bahwa lingkungan itu milik publik

Sejatinya, penelitian terdahulu terkait dampak kebijakan pertambangan memiliki fokus penelitian yang hampir sama yaitu untuk melihat dampak kebijakan dari pertambangan. Hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penulis lebih ingin mengetahui faktor penyebab kebijakan pertambangan berdampak pada kerusakan lingkungan dilihat dari sisi ekonomi politik.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merasa permasalahan yang diangkat menarik untuk diteliti, terkait fenomena kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari adanya aktivitas pertambangan di Bukit Camang Kecamatan Tanjung Karang Timur. Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang (Studi Kasus Pada Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Mengapa kebijakan perizinan pertambangan berdampak pada kerusakan lingkungan?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kebijakan perizinan pertambangan
2. Mendeskripsikan kerusakan lingkungan di Bukit Camang
3. Mengetahui faktor penyebab dampak kebijakan perizinan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dilihat dari aspek ekonomi politik

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian dalam bidang kebijakan perizinan pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi sebuah masukan juga untuk memberikan informasi dan data akurat tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dalam hal ini adalah model pengendalian pertambangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan yang sekarang sedang marak dilakukan adalah pembangunan yang hanya bersifat sementara. Tuntutan globalisasi menyebabkan Indonesia mengikuti perkembangan zaman tanpa melihat prospek kedepan. Perkembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia.

Sedangkan sebenarnya, hakikat pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak parsial, instan dan pembangunan dari sisi permukaan. Adanya konsep *Sustainable Development* yang kemudian disebut pembangunan berkelanjutan akan berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi yang akan datang.

Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan adalah karena perhatian kepada lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, sedangkan eksploitasi terhadapnya dilakukan terus menerus. Pengertian dari tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang adalah pembangunan yang dilakukan dimasa sekarang

itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap SDA dan juga memperhatikan generasi yang akan datang.

Menurut Brundtland Report dari PBB (1987) *Our Common Future* yang intinya berbunyi:

“Development that meets the needs of current generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, p. 43). Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pembahasan mengenai isu *Sustainable Development Goals* (SDGs) muncul sebagai tindak lanjut proposal dalam proses pertemuan menjelang KTT Rio+20. SDGs muncul sebagai salah satu *outcome* KTT Rio+20 karena adanya konsensus global atas kompleksitas dua tema besar KTT Rio+20, yaitu *green economy* dan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan. Laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat.

Budimanta (2005:7) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan. Kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Salim (2003:63), pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan: *social equity* yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan). Untuk ini secara sadar diusahakan investasi dalam modal: ekonomi (finansial, modal mesin, dll), modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi-sumber daya alam diperbaharui dan daur-ulang serta substitusi sumber daya alam yang tak terbaharui).

Jadi Pembangunan Berkelanjutan mempunyai 3 kaki, kaki keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi tidak bisa jalan kalau keberlanjutan sosial berantakan. Keberlanjutan ekonomi dan sosial tidak bisa jalan juga jika lingkungan berantakan, pertama adalah dengan menempatkan modal alam sebagai faktor utama. Jika cara berpikir sebelumnya adalah ekonomi menguasai, sosial nomor 2 dan lingkungan nomor 3, maka sekarang harus dibalik. Sekarang yang nomor 1 adalah modal alam, sebab alam sudah

berada dalam keadaan yang berbahaya, (Emil Salim, dalam orasi ilmiah 11/12/2010).

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (Sudarmadji, 2008).

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan perlu perencanaan dan perancangan yang bersifat ekologis dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan, proses-proses yang terjadi didalam masyarakat dan lingkungannya. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas dan dengan pemahaman bahwa kemiskinan dan kerusakan lingkungan adalah ancaman utama pembangunan.

Tabel 3. Pemikiran-pemikiran Tentang Syarat-syarat Tercapainya Proses Pembangunan Berkelanjutan

Dimensi	Brundtland, G.H (1987)	ICPQL (1996)	Becker, F.et al (1997)
Sosial	Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi semua	Keadilan sosial, kesetaraan gender, rasa aman, menghargai diversitas budaya	Penekanan pada proses pertumbuhan sosial yang dinamis, keadilan sosial dan pemerataan
Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Ekonomi kesejahteraan	Ekonomi kesejahteraan
Lingkungan	Lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang	Keseimbangan lingkungan yang sehat	Lingkungan adalah dimensi sentral dalam proses sosial

Sumber: Gondokusumo 2005 dalam Budhy 2005: 407.

B. Konsep Pertambangan

1. Definisi Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalan, pembongkaran serta pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi:

- a. Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- b. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- c. Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- d. Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- e. Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya
- f. Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan
- g. Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang

dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan

- h. Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

2. Studi Kelayakan Pertambangan

Studi kelayakan selain merupakan salah satu kewajiban normatif yang harus dipenuhi dan prasyarat untuk memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi produksi. Jika dipahami secara benar, studi kelayakan merupakan dokumen penting yang berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi pelaku usaha, pemerintah, dan investor atau perbankan.

Studi kelayakan selain berguna dalam mengambil keputusan jadi atau tidaknya rencana usaha penambangan itu dijalankan, juga berguna pada saat kegiatan itu jadi dilaksanakan, yakni (Sudrajat, 2010:97):

- a. Dokumen studi kelayakan berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, baik acuan kerja di lapangan, maupun acuan bagi staf manajemen di dalam kantor.
- b. Berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian berjalannya pekerjaan.
- c. Sebagai landasan evaluasi kegiatan dalam mengukur prestasi pekerjaan, sehingga apabila ditemukan kendala teknis ataupun nonteknis, dapat segera ditanggulangi atau dicarikan jalan keluarnya.

- d. Bagi pemerintah, dokumen studi kelayakan merupakan pedoman dalam melakukan pengawasan, baik yang menyangkut kontrol realisasi produksi, kontrol keselamatan dan keselamatan kerja, kontrol pengendalian aspek lingkungan, dan lain-lain.

Adapun aspek-aspek yang menjadi kajian dalam studi kelayakan adalah (Sudrajat, 2010:99):

- a) Aspek kajian teknis, meliputi:
- i. Kajian hasil eksplorasi, berkaitan dengan aspek geologi, topografi, sumur uji, parit uji, pemboran, kualitas endapan, dan jumlah cadangan.
 - ii. Hasil kajian data-data eksplorasi tersebut sebagai data teknis dalam menentukan pilihan sistem penambangan, apakah tambang terbuka, tambang bawah tanah atau campuran.
- b) Aspek kajian nonteknis, meliputi:
- i. Kajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek ketenagakerjaan, aturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), sistem perpajakan dan retribusi, aturan administrasi pelaporan kegiatan tambang, dan lain-lain.
 - ii. Kajian aspek sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, meliputi kajian aspek hukum adat yang berlaku, pola perilaku, dan kebiasaan masyarakat setempat.
- c) Kajian pasar, berkaitan dengan *supply and demand*, dapat dianalisis dari karakter pasar, potensi, dan pesaing pasar.

- d) Kajian kelayakan ekonomis, adalah perhitungan tentang kelayakan ekonomis yang berupa estimasi-estimasi dengan mempergunakan beberapa metode pendekatan. Secara umum, metode pendekatan yang dimaksud biasanya melalui analisis *Net Present Value (NPV)*, *Benefit Cost Ratio (BCR)*, *Profitability Index (PI)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *Payback Period*.
- e) Kajian kelayakan lingkungan, berbentuk AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan).

3. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Legalitas perusahaan bahan galian menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara substansi hanya dalam satu bentuk, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini berbeda dengan legalitas perusahaan bahan galian tambang pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan yang terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu KP, Kontrak Karya, PKP2B untuk karya batu bara, SIPD untuk bahan galian industri, dan Izin Pertambangan Rakyat untuk pertambangan rakyat (Sudrajat, 2010:72).

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Lebih lanjut, Pasal 36 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 membagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke dalam dua tahap, yaitu:

- a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pihak yang berwenang dalam memberikan izin usaha pertambangan diatur dalam Pasal 37, yang isinya sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dampak Pembangunan di Bidang Pertambangan

Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah (Sudrajat, 2010:107):

- a. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- c. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang.
- d. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang.
- e. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang.
- f. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang.
- g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah:
Kehancuran lingkungan hidup.

- a. Penderitaan masyarakat adat.
- b. Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal.
- c. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan.
- d. Kehancuran ekologi.
- e. Terjadinya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.

C. Konsep Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem.

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan sudah diperingatkan langsung oleh *High Level Threat Panel* PBB. Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe. Saat alam rusak karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor baik faktor alami ataupun karena akibat ulah manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Berikut beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan lingkungan hidup:

1. Faktor alami

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.

2. Faktor buatan

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

D. Konsep *Rent Seeking Behaviour* dalam Ekonomi Politik

Konsep *Rent Seeking* digunakan dalam penelitian ini berdasarkan argumen penulis bahwa ada proses alokasi Sumber Daya Alam di Bukit Camang Bandar Lampung. Penulis berasumsi bahwa setiap orang/kelompok berupaya memperoleh keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya (*effort*) yang sekecil-kecilnya. Pada titik inilah, seluruh sumber daya ekonomi politik yang dimiliki, seperti lobi, akan di tempuh untuk menggapai tujuan tersebut. Kelompok-kelompok bisnis dan perseorangan (individu) mencari Rente ketika mereka menggunakan kekuasaan Pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki.

Pengertian *rent seeking* dalam teori pilihan publik adalah bisnis untuk memperoleh keuntungan dengan modal kekuasaan (Didik J Rachbini, 2006: 119). Teori pilihan publik juga dapat mentransparasikan lebih jauh konsep dasar ilmu ekonomi kedalam bidang politik. Dalam konsep dasar teori klasik, Adam Smith membedakan tiga bentuk pendapatan, yaitu keuntungan (*profit*), upah (*wages*) dan sewa (*rents*).

Berdasarkan konsep ekonomi, laba diperoleh dengan pola investasi modal, keahlian dan berbagai investasi sumber daya yang mengandung resiko kerugian. Sementara upah merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh karena seseorang bekerja berdasarkan keahlian dan keterampilannya. Sedangkan sewa atau rente merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh

dari sewa atas modal (uang, mesin, rumah, dan lain-lain) yang merupakan hak milik sendiri.

Sedangkan dalam konsep politik, pelibatan sektor swasta dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik dilakukan dengan asumsi bahwa sektor swasta lebih efisien dibanding pemerintah. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 membuktikan betapa swasta Indonesia ternyata lebih rapuh dibanding pemerintah.

Berbagai praktek konspirasi antara pengusaha dan penguasa tumbuh subur terutama pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru. Banyak kebijakan ekonomi dikeluarkan rezim Soeharto dengan menggunakan justifikasi "demi kepentingan nasional", padahal kebijakan tersebut sejatinya hanya demi menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya distorsi dan inefisiensi dalam kehidupan ekonomi. Gejala konspirasi di antara pengusaha dan penguasa, dalam kajian ekonomi politik, disebut dengan istilah perilaku perburuan rente (*rent seeking behaviour*).

Untuk kepentingan analisis ekonomi politik maka pengertian rente diartikan sebagai suatu sifat pelaku bisnis untuk memudahkan cara memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal yang menjadi hak milik publik untuk keuntungannya sendiri / *rents seeking behavior* (Didik J Rachbini, 2006 : 123).

Menurut Didik J. Rachbini (2001) dalam Deliarnov (2006:60), praktek *rent seeking behaviour* di Indonesia ditandai oleh sejumlah ciri utama, yaitu: *pertama*, maraknya pertumbuhan perusahaan-perusahaan "modal dengkul" (*highly leveraged firm*) tetapi mengerjakan bidang pekerjaan spekulatif dalam skala besar; dan *kedua*, utang luar negeri swasta dalam skala nasional yang semula kecil tiba-tiba membengkak sangat besar sejak 1990-an dan kemudian bahkan melebihi utang pemerintah. Ini berarti sebagian besar penyebab krisis bersumber dari perilaku para aktor di negara ini.

Laba ini tercipta karena adanya kekuatan monopoli atas faktor produksi tertentu sehingga menyebabkan tingginya pembayaran atas faktor produksi tersebut dari jumlah yang mungkin diterima seandainya faktor tersebut juga dimiliki oleh perusahaan lain. Sejak itu, segala bentuk keuntungan eksekif (*super normal*) yang berhubungan dengan struktur pasar monopolistik disebut *rente*.

Perusahaan yang bisa menciptakan halangan masuk pasar (*barrier to entry*) dengan cara menguasai sumber daya strategis atau mengupayakan agar tidak ada barang pengganti (*substitusi*), akan dapat menikmati laba *super normal* atau *rente* yang lebih tinggi. Untuk memperoleh *rente* yang lebih tinggi, kadang-kadang pengusaha berkolusi dengan penguasa agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pengusaha. Sebagai balasannya, pengusaha memberikan imbalan, baik berupa uang tunai maupun "hadiah".

Gordon Tullock dalam Deliarnov (2006:60) menyatakan "*Collusive pursuit by producers of restriction on competition that transfer consumer surplus into producers surplus*". Dalam literatur ekonomi politik, imbalan yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadinya juga disebut rente. Sedangkan perilaku aparat pemerintah atau penguasa yang mengharapkan "imbalan" atas kebijakan yang dikeluarkannya disebut perilaku perburuan rente (*rent seeking behaviour*).

Dalam konteks Indonesia, perspektif *patrimonialism* dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena "*rent seeking behaviour*" yang terjadi di antara birokrasi pemerintah dan dunia bisnis di masa lalu. *Patrimonialism* merujuk pada sistem politik di mana para penguasa mencari dukungan yang dibangun berdasarkan pertukaran kepentingan materi, sebagai imbal jasa bagi penghormatan dan loyalitas bawahan kepada atasannya (Crouch, 1979:571-587).

Jika dianalisis berdasarkan konteks kegiatan pertambangan, maka kelompok yang memperoleh keuntungan memiliki kerja sama (*lobi*) yang cukup baik dengan pemerintah atau birokrasi yang memiliki peran penting dalam proses penambangan. Kerja sama yang dilakukan tentu saja memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari sumber daya yang dihasilkan. Dalam kerja sama yang terjalin antara kelompok yang meraih keuntungan dalam proses penambangan disebut dengan pemburu rente atau *rent-seeking behaviour*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik Rent-Seeking menurut Krugger. Secara teoritis, kegiatan mencari rente (*rent-seeking*) harus dimaknai secara netral, karena individu (kelompok) bisa memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang legal (sah), seperti menyewakan tanah, modal (mesin), dan lain-lain. Kegiatan mencari rente bisa didefinisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Kelompok-kelompok bisnis dan perseorangan (individu) mencari rente ekonomi ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki.

Secara lebih jelas, Krueger menerangkan bahwa aktivitas mencari rente, seperti lobi untuk mendapatkan lisensi atau surat izin, akan mendistorsi alokasi sumber daya sehingga membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Demikian halnya dengan contoh sehari-hari yang biasa dijumpai di negara berkembang, dimana pejabat pemerintah menjual posisinya untuk merekrut tenaga kerja.

Pada saat pejabat pemerintah tersebut menerima uang sebagai imbalan atas jasanya memasukkan seseorang menjadi pegawai tanpa kompetensi yang memadai, maka implikasinya kinerja (ekonomi) negara tersebut akan buruk karena ditangani pegawai-pegawai yang tidak cakap. Pada kategori ini, *rent-seeking behavior* tidak sengaja membuat alokasi sumber daya

ekonomi menjadi melenceng, tetapi juga secara langsung mengikis kesempatan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi.

Berikut beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai perilaku mencari rente oleh Kruegger. *Pertama*, bahwa masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik (*property rights*) yang ditawarkan oleh pemerintah. Pada titik ini, kemungkinan munculnya perilaku mencari rente sangat besar.

Kedua, bahwa setiap kelompok atau individu pasti akan berupaya untuk mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Implikasinya, keseimbangan politik (*political equilibrium*) mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang karena akan selalu muncul kelompok penekan baru yang mencoba untuk mendapatkan fasilitas istimewa pula.

Ketiga, bahwa di dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dengan kata lain, kepentingan pemerintah tidaklah tunggal. Misalnya, setiap kepentingan pemerintah cenderung akan memperbesar pengeluaran untuk melayani kelompok-kelompok kepentingan, sementara kementerian keuangan sebaliknya justru berkonsentrasi untuk meningkatkan pendapatan.

Sehingga, berdasarkan sejumlah argumentasi akademis di atas, maka penulis dapat menyimpulkan konsep *rent seeking* sebagai perilaku ekonomi politik yang berkenaan dengan penelitian ini adalah, pemanfaatan sumber daya alam oleh pemerintah dengan cara memonopoli dalam rangka memenuhi kepentingan politisnya bersama pihak swasta.

E. Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

James Anderson dalam Winarno (2008:229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a) Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b) Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c) Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Menurut Dunn dalam Winarno (2008:171-174) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b) Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
- d) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- e) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Tolak ukur yang berkaitan dengan evaluasi dapat dilihat berdasarkan pada tipe evaluasi menurut Dunn dalam Nugroho (2008:473) yaitu sebagai berikut:

a) Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang

sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya.

b. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

F. Kerangka Pikir

Pembangunan dan prinsip-prinsip kelestarian alam dipandang sebagai dua kutub yang berlawanan. Pemanfaatan Sumber Daya Alam harus dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem, karena akibat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol akan berdampak pada lingkungan.


Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dan berdampak pada lingkungan yaitu Bukit Alam Surya. Perumahan ini melakukan aktivitas pertambangan illegal di kawasan konservasi bukit camang yang sejatinya wilayah konservasi atau wilayah yang tidak diperbolehkan adanya aktivitas pertambangan. Merujuk pada peran BPPLH selaku salah satu lembaga teknis dan instrumen pengukur yang tepat dalam pemberian rekomendasi izin kegiatan mengenai lingkungan hidup, maka dibutuhkan tindakan tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, faktanya belum ada tindakan represif dari lembaga tersebut, khususnya dalam membuat suatu kebijakan pada aktivitas pertambangan illegal di wilayah konservasi bukit camang.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah khususnya BPPLH dengan menggunakan teori menurut Dunn, yaitu tentang evaluasi dampak kebijakan dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,

responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Selanjutnya, penulis menggunakan teori pendukung yaitu ekonomi politik *rent seeking* menurut Krueger yang mengenai suatu sifat pelaku bisnis untuk memudahkan cara memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal yang menjadi hak milik publik untuk menangkap peluang bagi keuntungannya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis meneliti mengenai kebijakan pertambangan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pada penelitian ini alur pikir peneliti dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2. Kerangka Pikir Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengembangkan konsep sesuai dengan keadaan di lapangan untuk menganalisis dan menggambarkan mengenai dampak kebijakan perizinan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan serta evaluasi kebijakan perizinan pertambangan Bukit Camang Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan perizinan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah khususnya BPPLH dengan menggunakan teori evaluasi pelaksanaan kebijakan BPPLH dalam menjaga kawasan konservasi Bukit Camang Kota Bandar Lampung dengan menggunakan evaluasi kebijakan publik menurut Dunn;

- a) Efektifitas
- b) Efisiensi
- c) Kecukupan
- d) Perataan
- e) Responsivitas

f) Ketepatan

Selanjutnya, penulis menggunakan teori ekonomi politik *rent seeking* menurut Krueger yang mengenai suatu sifat pelaku bisnis untuk memudahkan cara memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal yang menjadi hak milik publik untuk keuntungannya sendiri.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung. Adapun untuk mewakili kerusakan bukit-bukit di Kota Bandar Lampung, maka peneliti memilih Bukit Camang Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

D. Jenis Data

Penulis menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, koran dan lain-lain.

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara, yaitu: Kepala Bidang Pertambangan BPPLH Kota Bandar Lampung dan Direktur Eksekutif Walhi Kota Bandar Lampung, Kepala Divisi Organisasi Walhi Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, Surat Kabar, Artikel, Jurnal, dan Referensi-referensi yang menjadi panduan penelitian.

E. Teknik Penentuan Informan

Penulis menggunakan teknik *purposive* sampling yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti memilih informan berdasarkan tugas dan merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

Maka, guna memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, maka informan yang telah peneliti wawancara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pertambangan BPPLH Kota Bandar Lampung
2. Direktur Eksekutif Walhi Kota Bandar Lampung
3. Kepala Divisi Walhi Kota Bandar Lampung

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistem tanya-jawab antara penulis dengan informan yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini. Proses wawancara dilakukan dengan wawancara secara terstruktur. Selain itu, penulis menggunakan wawancara semiterstruktur, artinya proses wawancara

lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait dampak kebijakan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan Bukit Camang dengan aspek ekonomi politik.

2. Dokumentasi

Melalui studi dokumentasi, penulis mengumpulkan data melalui dokumen, gambar, sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh melalui wawancara. Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini: Peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Lereng, Bukit dan Gunung di Bandar Lampung, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandar Lampung, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Kawasan Konservasi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Sumber data penelitian juga berasal dari Koran dan media online yaitu Radar Lampung, Tribun Lampung, Lampung Post, Gerbang Sumatera News, Harian Fokus, Haluan Lampung, Antara Lampung, Walhi, Republica, Duajurai.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan pedoman pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pedoman Pengumpulan Data

No	Indikator	Sub Indikator	Sumber Informasi	
			Langsung (Wawancara)	Tak Langsung (Dokumen)
1.	<i>Rent Seeking</i>	a. Terdapat masyarakat penambang b. Izin PT BAS c. Retribusi dari pertambangan	Wawancara dengan Kepala BPPLH, masyarakat penambang.	Berita dari media cetak dan online
2.	Evaluasi Kebijakan	a. Efektifitas b. Efisiensi c. Kecukupan d. Perataan e. Responsivitas f. Ketepatan	Wawancara dengan Kepala BPPLH	Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, UU Pertambangan, Peraturan Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber: Diolah oleh Penulis

G. Teknik Pengolahan Data

Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Editing data*

Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pertambangan BPPLH Kota Bandar Lampung, Direktur Eksekutif Walhi dan Kepala Bidang Organisasi Walhi Kota Bandar Lampung yang tidak relevan dengan data yang diinginkan penulis harus dibuang.

Penulis melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah penulis memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. *Interpretasi*

Penulis memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data.

H. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu:

1. *Reduksi data*

Penulis mengumpulkan data mengenai dampak kebijakan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan Bukit Camang dilihat dari aspek ekonomi politik. Penulis mewawancarai informan yaitu Kepala Bidang Pertambangan BPPLH Kota Bandar Lampung dan Direktur Eksekutif Walhi Kota Bandar Lampung menggunakan pertanyaan yang sama untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa

yang diteliti. Penulis membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. *Display data*

Penulis melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan penulis pada display data ialah data yang didapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. *Verifikasi data*

Kegiatan penulis dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses *display data*, melakukan peninjaun terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.

Menurut Moleong (2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam dikembangkan oleh Denzim (Moleong, 2007:331) ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu:

- a. Triangulasi data yaitu penulis menggunakan berbagai sumber seperti wawancara, Undang-undang, jurnal, artikel, dan surat kabar *online*.
- b. Triangulasi teori yakni penulis menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini beberapa teori yang digunakan akan terlihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.
- c. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dengan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan.

IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Kota Bandar Lampung

1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, Sosial, Politik, Pendidikan dan Kebudayaan. Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5° 30' Lintang Selatan dan 105° 28' sampai dengan 105° 37' Bujur Timur. Ibukota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Topografi

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari;

- a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang.
- b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara.
- c. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
- d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

Pada bagian tengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpur diwilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk betung. Daerah hulu sungai berada dibagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen

total wilayah, landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4 persen total wilayah.

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepong, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha dan Lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadana ham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Kelutum, Bukit Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit Camang Barat

B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH)

1. Profil Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung

Badan Pengelolaaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung yang sebelumnya bernama Bapedalda merupakan instansi teknis pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan namanya membidangi masalah lingkungan yang berada di Kota Bandar Lampung.

2. Visi Dan Misi

Visi

BPPLH Kota Bandar Lampung mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dan keselarasan pemanfaatan sumber daya alam dengan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Misi

- a. Melaksanakan penataan dan pengendalian lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- d. Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan aksesibilitas informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- g. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdiri dari:

a. Kepala Badan

Kepala BPPLH mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan Walikota.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi.
2. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian.
3. Pengelolaan urusan keuangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan menyusun program kegiatan.
- 2) Melaksanakan monitoring kegiatan.
- 3) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat badan.
- 2) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas.
- 2) Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum lingkungan yang meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pembinaan dan penegakan hukum lingkungan. Bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPPLH. Bidang pengawasan pengendalian dan penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan lingkungan hidup.
3. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dalam pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
4. Penyusunan kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan hidup.
5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penegakan Hukum terdiri dari Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup:

- a) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3.

- 2) Menyusun kebijakan teknis pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3.
 - 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3.
 - 4) Menindaklanjuti laporan terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan hidup.
 - 5) Menindaklanjuti hasil pengawasan lapangan untuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b) Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- Sub bidang pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penegakan hukum lingkungan hidup.
 - b. Menyusun kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan hidup.

- c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penegakan hukum lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum lingkungan.
- e. Melaksanakan penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pembinaan dan penegakan hukum.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

d. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup.

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi pelaksanaan teknis, koordinasi penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPPLH. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring penataan lingkungan hidup.

3. Penyusunan kebijakan teknis pemanfaatan lingkungan.
4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring pemanfaatan lingkungan hidup.

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan hidup terdiri atas:

a) Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup.

Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup.
- 2) Menyusun kebijakan teknis penataan lingkungan hidup.
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup.
- 4) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi dalam pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi, pengkajian teknis, AMDAL dan UKL/UPL.
- 5) Menyusun kebijakan teknis AMDAL dan UKL/UPL dalam rangka penataan lingkungan hidup.
- 6) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi pengkajian teknis AMDAL dan UKL/.UPL.
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan hidup serta AMDAL dan UKL/UPL.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Sub Bidang Pemanfaatan Lingkungan Hidup.

Sub Bidang Pemanfaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
- 2) Menyusun kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
- 4) Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang lingkungan hidup.
- 5) Melaksanakan koordinasi, pembinaan perizinan dibidang lingkungan hidup.
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup dan perizinan dibidang lingkungan hidup.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup.

e. Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang konservasi sumber daya alam dan mitra lingkungan hidup meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi, konservasi, rehabilitasi lingkungan hidup dan mitra lingkungan. Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPPLH.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan mitra lingkungan.
3. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan mitra lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring pengembangan mitra lingkungan.

Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan terdiri atas:

a) Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta lingkungan hidup.
- 2) Menyusun kebijakan teknis konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 4) Menghimpun data untuk pengembangan kawasan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 5) Melaksanakan pengembangan kawasan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bidang Mitra Lingkungan

Sub Bidang Mitra Lingkungan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.

- 2) Menyusun kebijakan teknis pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara Pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan Dunia Pendidikan.
- 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya dan Mitra Lingkungan.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan.

f. Bidang Pertambangan dan Energi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pertambangan dan energi meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi, penelitian dan pengembangan serta pengusahaan pertambangan dan energi. Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPPLH.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi.
- 2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi.
- 3) Penyusunan kebijakan teknis perusahaan pertambangan dan energi.
- 4) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring perusahaan pertambangan dan energi.

Bidang Pertambangan dan Energi terdiri atas:

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pertambangan dan Energi

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif.
- 2) Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif.

- 4) Menghimpun dan mengolah data potensi pertambangan dan energi serta air bawah tanah.
- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian, pengembangan pertambangan dan energi.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi

Sub Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengusahaan pertambangan dan energi
- 2) Menyusun kebijakan teknis dibidang pengusahaan pertambangan dan energi
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan monitoring dalam pengusahaan pertambangan dan energi
- 4) Memberikan rekomendasi bidang pertambangan dan energi
- 5) Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang pertambangan dan energi
- 6) Melaksanakan penetapan royalty pertambangan dan pajak mineral bukan logam dan batuan dan air bawah tanah
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perizinan dan pengusahaan dibidang pertambangan dan energi

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

g. Unit Pelaksana Teknis

Sampai saat ini Unit Pelaksana Teknis yang telah dibentuk adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. UPT tersebut mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup, kalibrasi, pemeliharaan alat, sarana dan prasarana laboratorium.

Dalam menjalankan tugasnya UPT Lab Lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan teknis dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup dan/atau kalibrasi.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemeliharaan alat, sarana dan prasarana laboratorium.
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengelolaan dan penyajian data dan bank data kualitas lingkungan.

- 4) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pembuatan bahan acuan standar, sertifikasi dan bahan uji parameter kualitas lingkungan.
- 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dibidang lingkungan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan UPT Laboratorium lingkungan terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala UPT bertanggung jawab kepada Kepala BPPLH Kota Bandar Lampung.

C. Gambaran Umum Bukit Camang

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 700 m daerah dengan topografi perbukitan hingga membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Sempok di sebelah Timur.

Jika dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betuk Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing

hanya sekitar 200-500 mdpl atau Kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimu dari seluruh wilayahdi Kota Bandar Lampung.

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepong, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha dan Lereng, Buki Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, Gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadanaham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Klutum, Bukit Randu, Bukit Langar dan Bukit Camang.

Bukit Camang merupakan salah satu Bukit di Bandar Lampung yang mengalami kerusakan. Bukit Camang berada di Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung. Bukit Camang memiliki ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Saat ini, kerusakan yang terjadi di Bukit Camang mencapai lebih dari 50 persen.

Kecamatan Tanjungkarang Timur sendiri terletak di bagian Timur Wilayah Hukum Pemerintahan Kota Bandar Lampung dengan luas 2.131 ha, yang meliputi 11 Kelurahan. Pada umumnya keadaan alam Tanjungkarang Timur berbentuk daratan dan 2,56 persen berbukit dan

beriklim sedang terdiri dari musim kemarau dan musim hujan dengan suhu berkisar antara 22 derajat celsius sampai 31 derajat celcius.

Pengelolaan Bukit Camang dilakukan oleh swasta. Kepemilikan lahan penambangan dimiliki oleh PT. Bukit Alam Surya (BAS) yang dimiliki oleh Artalita Suryani. PT. BAS ini sendiri membangun kawasan perumahan elit yang berada di atas Bukit Camang. Perumahan Bukit Alam Surya dibangun diatas Bukit Camang dengan luasan sekitar 100 hektar. Perumahan ini memiliki view teluk Lampung yang menjadikannya elit.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Lereng, Bukit dan Gunung di Bandar Lampung yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Daerah Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar, maupun SK Walikota Bandar Lampung No 13 Tahun 2009, Bukit Camang dinyatakan statusnya sebagai kawasan konservasi.

Berdasarkan statusnya sebagai hutan lindung, tentunya di Kawasan Bukit Camang terdapat vegetasi maupun fauna yang hidup di dalamnya seperti Ular Piton, Burung Elang, Monyet dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Namun saat ini, kondisi Bukit Camang kian rusak parah akibat eksploitasi dengan menjadikan bukit karst itu sebagai lahan tambang batu podasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Beralih fungsinya lahan di Bukit Camang menjadi lahan pertambangan, maka fungsi dari Bukit Camang pun juga menjadi berkurang atau bahkan hilang. Saat ini kondisi Bukit Camang termasuk ke dalam kategori rusak berat. Fungsi sebagai daerah tangkapan air (*Catchment Area*) menjadi hilang. Akibatnya yang terjadi adalah pada musim kemarau daerah Bukit Camang akan kesulitan air dan pada saat musim hujan bahaya longsor dapat mengancam sewaktu-waktu.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Masalah pertambangan sangat erat kaitannya dengan pembagian kewenangan antara pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota). Kedaulatan negara dalam negara kesatuan baik ke luar maupun ke dalam sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Namun demikian Pemerintah Pusat harus menyerahkan pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Dalam prakteknya, usaha kegiatan pertambangan Bukit Camang berjalan tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain yang tidak memiliki izin namun telah beroperasi, pertambangan di Bukit Camang belum memenuhi standar administrasi dan teknis lainnya. Hal ini disebabkan lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah pemberi izin. Alih-alih meningkatkan PAD, melalui pajak dan retribusi justru yang terjadi adalah kerusakan lingkungan Bukit Camang.

Secara ekonomi, pajak penghasilan dari tambang terhitung sangat kecil. Sementara dampak yang ditimbulkan, khususnya secara ekologis telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan biaya besar serta waktu yang cukup lama untuk melakukannya. Bahkan dalam banyak tempat, usaha pertambangan ini selalu menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang kemudian menjadikan rakyat sebagai pelaku tindak pidana dan memiskinkan secara ekonomi.

Praktek *rent seeking* dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang juga menjadi faktor utama dan yang paling relevan karena jawaban-jawaban dari para birokrat mengenai penyebab ketiadaan regulasi pertambangan lainnya dapat terbantahkan dengan kenyataan tentang praktek *rent seeking* tersebut. Pada pertambangan yang terjadi di Bukit Camang menunjukkan adanya peralihan hak property sumber daya alam untuk dimanfaatkan demi mencari keuntungan pribadi. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga terkesan mengabaikan praktek *rent seeking* yang menyebabkan kerugian bagi Kota Bandar Lampung dengan jumlah yang tidak sedikit.

Ketidak berpihakan pertambangan terhadap masyarakat, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Bukit juga menjadi salah satu dampak dari adanya pertambangan ini sendiri. Banyak masyarakat yang dirugikan dari adanya pertambangan ini. Salah satu dampaknya berimbas pada kondisi lingkungan, dimana fungsi *Catchment Area* tidak lagi ada pada Bukit Camang yang merupakan kawasan konservasi.

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah harus segera memiliki Peraturan Daerah yang tegas dan berpihak kepada masyarakat secara luas dalam pengelolaan Pertambangan yang juga memuat sanksi-sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut, baik bagi pengusaha maupun birokrat dalam tubuh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sendiri.
2. Terkait Aspek Regulasi Pertambangan Perlu dilakukan berbagai upaya untuk melakukan tinjauan kritis terhadap aspek regulasi/peraturan perundang-undangan tentang Pertambangan, khususnya mengenai kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu perlu dipertegas dalam peraturan perundangundangan mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan sekaligus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) beserta mekanisme dan konsekuensi hukumnya serta perlu untuk dikeluarkannya Peraturan Menteri/Peraturan Daerah terkait dengan prosedur atau petunjuk teknis tata cara lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
3. Pemegang kekuasaan tertinggi di Kota Bandar Lampung dalam hal ini Walikota dan Wakil Rakyat yakni anggota DPRD harus lebih memperhatikan setiap potensi sumber daya yang seharusnya dapat menjadi sumber potensial untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang Pertambangan agar semua aktivitas Pertambangan yang ada di Bandar Lampung dapat di kelola dengan baik dan benar.

4. Semua birokrat dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya terkait pengelolaan Pertambangan hendaknya memiliki sikap profesional dalam melaksanakan tugasnya guna terciptanya kondisi yang bersih tanpa mendahulukan kepentingan pribadi.
5. Sistem Pengawasan Pertambangan Pengawasan harus dilakukan dalam berbagai aspek; administrasi, lingkungan, produksi, pemasaran, keselamatan kerja, keuangan mulai dari hulu sampai ke hilir pertambangan. Untuk memaksimalkan pengawasan ini, kontrol pemberian IUP sebaiknya dititik beratkan pada pemerintah Provinsi dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum.
6. Aspek Penegakkan Hukum meminta adanya perhatian dan prioritas dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara cepat, tepat dan benar dalam bidang pertambangan, baik dengan mengedepankan upaya-upaya preventif maupun represif.
7. Mekanisme Sanksi Pengawasan Untuk memperkuat sistem pengawasan pertambangan perlu disiapkan mekanisme sanksi baru aparaturnya pengawas pertambangan. Mekanisme sanksi bagi pengawas pertambangan diberikan untuk menghindari tidak sesuainya praktik pengawasan yang dilakukan di tingkat pemerintah daerah dengan standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, Gita Chandrika Napitupulu, Wahyu Mulyana. 2005. *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 (Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia)*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Budimanta. 2005. *Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan Melalui Pembangunan Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Crouch, Harold. 1999. *Army and Politics in Indonesia*. Jakarta. Pustaka Sinar Utama
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta. Erlangga.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Gondokusumo. 2005. *Keberlanjutan Kawasan Kota*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementrian Kehutanan. 2011. *Statistik Kehutanan Indonesia 2010*. Jakarta. Kementrian.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta. PT Kencana Prenada Media Group.
- Wibowo, Mardi. 2006. *Evaluasi Kerusakan Lingkungan Kawasan Penambangan Batu Pasir Tufaan Kec. Prambanan Kab. Sleman*. Universitas Islam Indonesia. Skripsi.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Reevisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy; Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan Proses Kebijakan, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta. PT. Elexmedia Komputindo Gramedia.
- Nur, Muhammad. 2014. *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Maros*. Universitas Hasanuddin. Skripsi
- Prof. Dr. Emil Salim Orasi Ilmiah Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2003 Kampus IPB Baranangsiang, *Sains dan Pembangunan Berkelanjutan. Orasi Ilmiah*.
- Rachbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Salim, H.S. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. PT Bumi Aksara; Jakarta.
- Singarimbun, Masridan S Efendi. 2000. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LPJES.
- Sudarmadji, 2008, *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*. Jurnal
- Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung : Refika Aditama.
- Winarno, Budi. (2008). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Med Press.
- Risyanto, Jamulya, Suratman Woro, Yusron Halim, Sriyono. 2001. *Identifikasi Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Bahan Galian C Di Kec. Paciran Kab. Lamongan Jawa Timur*. Jurnal

Sumber Produk Hukum/Dokumen Resmi:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Lereng, Bukit dan Gunung di Bandar Lampung

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Kawasan Konservasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

World Commission on Environment and Development, (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.

Sumber Media Online/Internet/Media Massa (Cetak):

<http://www.antaralampung.com/2015/09/16/walhi-ancam-gugat-penambangan-liar-bukit-bandarlampung>, diakses pada 10 November 2015 pukul 13:15.

<https://www.menlh.go.id/read/status-lingkungan-indonesia>, diakses pada 04 Februari 2016 pukul 10:22.

<https://www.republica.co.id/read/lampung-ke-tiga-termiskin-sumatra>, diakses pada 23 Desember 2015 pukul 10:43.

www.walhilampung.org/2014/07/11-bukit-di-lampung-hilang, diakses pada 17 Januari 2016 pukul 10:26.

<http://www.duajurai.com/2015/09/investigasi-shi-bandar-lampung-soal-penambangan-bukit-camang/>, diakses pada 3 Desember 2015 pukul 20:23.